



**PUTUSAN
Nomor 2/PHPU.D-X/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012, yang diajukan oleh:

- [1.2]
- | | | |
|---------------|---|---|
| 1. Nama | : | Ausilius You, S.Pd, M.M. |
| Pekerjaan | : | Pegawai Negeri Sipil |
| Tanggal Lahir | : | Uwubatu, 15 Oktober 1964 |
| Alamat | : | Jalan Arjuna Nomor 38 Kampung Karang Senang, Distrik Kuala Kencana Timika |
| 2. Nama | : | Timotius Mote |
| Pekerjaan | : | Swasta (Purnawirawan TNI) |
| Tanggal Lahir | : | Adauwo, 15 Mei 1958 |
| Alamat | : | Kampung Bomomani, Distrik Mapia, Kabupaten Dogiyai |

Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK/MK/PO/1/2012 bertanggal 24 Januari 2012, memberi kuasa kepada 1). **Petrus Ohoitmur, S.H**, 2). **Nathalia Rumyaan, S.H**. 3). **Dafid S. Maturbongs, S.H**. 4). **Juni Wahyuni, S.H**. dan 5). **Agustino Mayor, S.H**. kesemuanya para advokat/konsultan hukum yang beralamat di Jalan Tugu I Nomor 11 APO Bengkel Jayapura, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama kepentingan pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai**, yang beralamat di Jalan Raya Trans Nabire Ilaga KM. 194, Distrik Kamu, Kabupaten Dogiyai, Papua;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 31 Januari 2012, memberi kuasa kepada 1). **Abdul Rahman Upara, S.H., M.H.**; 2). **Paskalis Letsoin, S.H.**; dan 3). **John Richard, S.H.**; Advokat dan Konsultan Hukum Abdul Rahman Upara, S.H., M.H. dan Rekan, beralamat di Kompleks Jaya Asri Blok F 12, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4] 1. Nama : **Natalis Degel, S.Sos**;
2. Nama : **Esau Magay, S.IP**;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 Februari 2012 memberi kuasa kepada: 1). **Rudy Alfonso, S.H.**; 2). **Misbahudin Gasma, S.H.**; 3). **Heru Widodo, S.H., M.Hum.**; 4) **Vinsensius H. Ranteallo, S.H.**; 5) **Totok Prasetyanto, S.H.**; 6) **Samsudin, S.H.**; 7) **Kristian Masiku, S.H.**; 8) **Melissa Christianes, S.H.**; 9) **Samsul Huda, S.H.**; 10) **Dorel Almir, S.H., M.Kn.**; 11) **Daniel Tonapa Masiku, S.H.**; 12) **Sattu Pali, S.H.**; 13) **Mona Bidayati, S.H.**; 14) **Robinson, S.H.**; dan 15) **Dhimas Pradana, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada "Alfonso & Partners", beralamat di Palma One 5th Floor, Suite 509, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X-2 Nomor 4, Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca jawaban dari Termohon;
Mendengar dan membaca keterangan dari Pihak Terkait;

Mendengar keterangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;
 Mendengar keterangan saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak
 Terkait;

Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak
 Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 27 Januari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 29/PAN.MK/2012 dan diregistrasi pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2012 dengan Nomor 2/PHPU.D-X/2012, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Februari 2012 menguraikan sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Bahwa semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865).

Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721, selanjutnya disebut UU 22/2007) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*".

Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (selanjutnya disebut UU 12/2008), dalam Pasal 236C menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan*".

Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai pada tanggal 24 Januari 2012 yang ditetapkan oleh Termohon (KPU Kabupaten Dogiyai), maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 3 dan Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PMK 15/2008), yang diatur ketentuan antara lain:

- a. Pemohon adalah pasangan calon dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. Permohonan diajukan terhadap hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Periode Tahun 2011- 2016 pasangan dari gabungan partai yaitu Partai Matahari Bangsa (PMB) dan Partai Amanat Nasional (PAN);
 3. Berita Acara Nomor 87 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2011, yang mana dalam Lampiran Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Dogiyai khusus nomor urut 07 menentukan Pasangan Ausilius You, S.Pd, MM dan Timotius Mote (Pemohon) lolos berkas pencalonan dengan memenuhi syarat 20% persentase dan perolehan kursi Parpol;
 4. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 88 Tahun 2011 Tentang Penetapan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2011 dengan menetapkan 7 (tujuh) Pasangan Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan salah satunya adalah Pasangan Ausilius You, S.Pd, MM dan Timotius Mote (Pemohon);
 5. Berita Acara Nomor 92 Tahun 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2011 yang mana dalam Lampiran Berita Acara tersebut Termohon menetapkan Pasangan Ausilius

You, S.Pd, M.M. dan Timotius Mote (Pemohon) sebagai nomor urut 4 (empat);

6. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 93 Tahun 2011 tentang Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2011;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai, tanggal 15 juli 2011;
8. Bahwa Pasangan Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat mengajukan permohonan keberatan perselisihan hasil pemilihan umum sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi yang antara lain dalam Putusan Nomor 196-197-198/PHUD.D-VIII/2010, tertanggal 25 November 2010, Putusan Nomor 82/PHPU.D-IX/2011, tertanggal 22 Agustus 2011, dan Putusan Nomor 91-92/PHPU.D-IX/ 2011, tertanggal 21 September 2011 telah memberikan kedudukan hukum kepada **Bakal Pasangan Calon** kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah diperlakukan secara tidak adil oleh Termohon sehingga bakal Pasangan Calon tersebut kehilangan hak konstitusionalnya. Pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan *a quo* memberikan kedudukan hukum kepada Bakal Pasangan Calon antara lain didasarkan pada alasan yaitu: *Pertama*, Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak warga negara untuk dipilih sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 dan Pasal 28 UUD 1945. *Kedua* Termohon telah melanggar atau tidak melaksanakan ketentuan yang disyaratkan oleh Undang-Undang. Lagi pula, Mahkamah dalam Putusan Nomor 41/PHPU.DVI/2008, bertanggal 2 Desember 2008 telah berpendirian bahwa Mahkamah mempunyai kewenangan untuk menilai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi "Dalam Proses Pemilukada";
9. Bahwa oleh karenanya Pemohon yang sudah ditetapkan sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2011 sebagaimana dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 88 Tahun 2011 dan telah mendapatkan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2011 sebagaimana dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 93 Tahun 2011, maka Pemohon telah memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan berhak untuk mengajukan permohonan Perselisihan Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa Keputusan Termohon Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai, ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2012, sedangkan permohonan Pemohon didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2012, dengan demikian masih dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana ditentukan dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 5 PMK 15/2008 yang menyatakan, bahwa "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*". Berdasarkan fakta hukum tersebut pengajuan permohonan dari Pemohon *a quo* masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya beralasan menurut hukum untuk diterima dan diperiksa;

D. POKOK PERMOHONAN

Bahwa pokok permohonan Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2021 yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Adapun rincian dalil-dalil permohonan di atas adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Periode Tahun 2011-2016 pasangan dari gabungan partai yaitu Partai Matahari Bangsa (PMB) dan Partai Amanat Nasional (PAN);
2. Bahwa pada tanggal 03 Juni 2011 Termohon mengadakan Rapat Pleno dan telah menerbitkan Berita Acara Nomor 87 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dalam

Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2011, yang mana dalam Lampiran Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Dogiyai khusus nomor urut 07 menentukan Pasangan Ausilius You, S.Pd, MM dan Timotius Mote (Pemohon) lolos berkas pencalonan dengan memenuhi syarat 20% persentase dan perolehan kursi parpol (*vide* bukti P-1);

3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 87 Tahun 2011 tersebut Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 88 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2011 dengan menetapkan 7 (tujuh) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan salah satunya adalah Pasangan Ausilius You, S.Pd, MM dan Timotius Mote (Pemohon) (*vide* bukti P-2);
4. Bahwa oleh karena Pemohon memiliki legalitas hukum dalam penyelenggaraan Pemilukada, maka pada tanggal 7 Juni 2011, Termohon mengadakan Rapat Pleno dan menerbitkan Berita Acara Nomor 92 Tahun 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2011 yang mana dalam lampiran Berita Acara tersebut Termohon menetapkan Pasangan Ausilius You, S.Pd, MM dan Timotius Mote (Pemohon) sebagai nomor urut 4 (empat) (*vide* bukti P-3);
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara tersebut Termohon menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 93 Tahun 2011 tentang Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2011 (*vide* bukti P-4);
6. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2011, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai (*vide* bukti P-5);
7. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2011, Termohon (Pergantian Antar Waktu) menyurati para Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Dogiyai untuk segera menyampaikan ulang berkas dokumen masing-masing ke KPU Kabupaten Dogiyai, sehingga dengan adanya surat tersebut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai yang sudah dinyatakan tidak lolos verifikasi ikut mendaftar ulang (*vide* bukti P-6);

8. Bahwa di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2011 pada Diktum ke 3 (tiga) disebutkan bahwa "*Anggota KPU Kabupaten Dogiyai sebagaimana Diktum Kedua bekerja melanjutkan sisa tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai serta tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua tahun 2011*", sehingga dengan adanya *dictum* tersebut Pemohon tidak mau memenuhi surat yang disampaikan oleh Termohon tersebut;
9. Bahwa pada tanggal 30 September 2011, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia menyurati Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi dengan Nomor 547/Bawaslu/IX/2011, dengan perihal "*Rekomendasi Pembentukan Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua agar segera membentuk Dewan Kehormatan KPU Provinsi untuk memeriksa 4 (Empat) anggota KPU Kabupaten Dogiyai, yaitu Saudara Yuliten Anowu, Osea Petege, Yanuaris Dobby Tigi dan Agustinus Tebai, sehubungan dengan adanya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh 4 (empat) Anggota tersebut yaitu terkait tidak memenuhi syarat sebagai anggota KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, maka mengacu pada ketentuan Pasal 75 huruf c Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu juncto Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (vide* tjukti P-7);
10. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2011 Pemohon mendapatkan Termohon telah menerbitkan objek sengketa berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai, Nomor 11 tahun 2011 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai tahun 2011 dengan menetapkan 3 (tiga) Pasangan Calon Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2011, yaitu: Drs. Thomas Tigi dan Herman Auwe, S.Sos, Drs. Anthon Iyowau dan Apapa Clara Gobay, serta Natalis Degel, S.Sos dan Esau Magay, S.Ip, dengan tidak mencantumkan nama Pemohon sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2011 (*vide* bukti P-8);

11. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2011 Termohon menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai, Nomor 12 Tahun 2011 tentang Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2011 (*vide* bukti P-9);
12. Bahwa berdasarkan surat dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia tersebut pada poin 9 di atas, maka pada tanggal 9 November 2011 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua mengadakan Rapat Pleno dan melalui Rapat Pleno tersebut KPU Provinsi Papua sepakat dan memutuskan untuk memberhentikan 4 (empat) orang Anggota KPU Kabupaten Dogiyai Pengganti Antar Waktu (*vide* bukti P-40) dan pada tanggal 10 November 2011 KPU Provinsi Papua mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai (*vide* bukti P-11);
13. Bahwa dengan adanya Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai, tanggal 18 Oktober 2011, Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2011 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai, tanggal 19 Oktober 2011, Nomor 12 Tahun 2011 tentang Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2011, Pemohon telah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 22 Desember 2011 dengan Register Perkara nomor 67/G/2011/PTUN-JPR;
14. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2012, Termohon yang sudah di PAW (Pemberhentian Antar Waktu) mengadakan Pemilukada di Kabupaten Dogiyai dan telah melakukan penetapan dengan hasil Rekapitan dari

masing-masing kandidat yaitu: Pasangan Drs. Thomas Tigi dan Herman Auwe, S.Sos memperoleh suara sah sebanyak 20.795 (dua puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) suara, Pasangan Drs. Anthon Iyowau dan Clara A. Gobay memperoleh suara sah sebanyak 21.944 (dua puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh empat) suara, serta Pasangan Natalis Degel, S.Sos dan Esau Magai, S.Ip memperoleh suara sah sebanyak 26.442 (dua puluh enam empat ratus empat puluh dua) dan telah menetapkan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dengan Surat Keputusan KPU Dogiyai Nomor 1 Tahun 2012, tanggal 24 Januari 2012;

15. Bahwa dengan tidak mencantumkan nama Pemohon sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2011 dan peserta nomor urut dan nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2011, maka Pemohon tidak dapat diikuti sertakan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012, sehingga Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 yang dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2012 adalah tidak sah dan cacat demi hukum;
16. Bahwa dengan tidak sah dan cacat hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 yang dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2012, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2012, tanggal 24 Januari 2012 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
17. Bahwa dengan tidak diikuti sertakan Pemohon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012, telah menghilangkan hak konstitusional Pemohon untuk dipilih (*right to be candidate and right to be voted*) sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, maka Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemilukada ulang dengan mengikutsertakan Pemohon sebagai Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012;

18. Bahwa Pemohon adalah subjek hukum yang baik, maka Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi agar mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai, tanggal 24 Januari 2012.

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, berkenan kiranya menjatuhkan Putusan dengan adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tidak sah dan cacat hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 yang dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2012;
3. Menyatakan Batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai, tanggal 24 Januari 2012.
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemilukada ulang dengan mengikutsertakan Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kabupaten Dogiyai Tahun 2012.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P- 30, yang disahkan dalam persidangan tanggal 15 November 2011 sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Berita Acara Nomor 87 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2011 (Lampiran Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Dogiyai tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil

- Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai);
2. Bukti P – 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 88 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2011;
 3. Bukti P – 3 : Fotokopi Berita Acara Nomor 92 Tahun 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2011;
 4. Bukti P – 4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 93 Tahun 2011 tentang Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2011;
 5. Bukti P – 5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai;
 6. Bukti P – 6 : Fotokopi Surat Nomor 900/127/KPU-DG/VIII/2011, perihal Penyampaian Berkas Dokumen Pencalonan;
 7. Bukti P – 7 : Fotokopi Surat Nomor 547/Bawaslu/IX/2011, perihal Rekomendasi Pembentukan Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua;
 8. Bukti P – 8 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2011;
 9. Bukti P – 9 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2011;
10. Bukti P – 10 : Fotokopi Berita Acara Nomor 41/BA/KPU-PAPUA/P/2011;
 11. Bukti P – 11 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai;
 12. Bukti P – 12 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Dogiyai, Nomor 91/KPU-DG/VI/2011;
 13. Bukti P – 13 : Fotokopi Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 89 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2011;
 14. Bukti P – 14 : Fotokopi Surat Nomor 438/Bawaslu/VIII/ 2011, perihal Permohonan Informasi Tindak Lanjut KPU Provinsi Papua atas Rekomendasi Pembentukan Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua untuk memeriksa Anggota KPU Kabupaten Dogiyai;
 15. Bukti P – 15 : Fotokopi Surat Nomor 467/Bawaslu/VIII/ 2011, perihal Pedoman Dalam Penanganan Pelanggaran Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota KPU Kabupaten Dogiyai;
 16. Bukti P – 16 : Fotokopi Surat Nomor 468/Bawaslu/VIII/ 2011, perihal Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Ketua Panwaslu Kada Kabupaten Dogiyai;
 17. Bukti P – 17 : Fotokopi Surat Nomor 469/Bawaslu/VIII/ 2011, perihal Pendampingan Panwaslu Kada Kabupaten Dogiyai

- dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Kada Kabupaten Dogiyai Tahun 2011;
18. Bukti P – 18 : Fotokopi Berita Acara Nomor 196/BA/KPU-DOGIYAI/X/2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Periode 2011-2016;
 19. Bukti P – 19 : Fotokopi Berita Acara Nomor 197/BA/KPU-DGY/X/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2011;
 20. Bukti P – 20 : Fotokopi Surat Nomor 264/P/SET-KPU/X/ 2011, perihal Pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Dogiyai;
 21. Bukti P – 21 : Fotokopi Surat Nomor 276/P/SE-KPU/X/ 2011, perihal Rekomendasi;
 22. Bukti P – 22 : Fotokopi Surat Nomor 02/P/SET-KPU/I/2012, perihal Tanggapan/Penegasan;
 23. Bukti P – 23 : Fotokopi Berita Acara Penitipan Dokumen Penetapan Pemilukada Kabupaten Dogiyai Tentang Kandidat Peserta Pemilukada Kabupaten Dogiyai 2011 oleh EX KPUD Dogiyai Kepada Pihak Kepolisian Resor Nabire, Daftar Hadir pada saat penyerahan Penitipan Dokumen di Polres Nabire. Foto-foto pada saat penyerahan Pinitipan Dokumen di Polres Nabire;
 24. Bukti P – 24 : Fotokopi Surat Nomor 16/P/SET-KPU/I/2012, perihal Pembentukan Tim Seleksi Anggota KPU Kabupaten Dogiyai;
 25. Bukti P – 25 : Fotokopi Dokumen keterlibatan Ketua KPU Kabupaten Dogiyai atas nama HoseaPetege yang diangkat dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai;
 26. Bukti P – 26 : Fotokopi Dokumen tidak terpenuhinya syarat sebagai anggota KPU berdasarkan Undang-Undang Nomor 22

- Tahun 2007 dan keterlibatan Anggota KPU Kabupaten Dogiyai atas nama Yuliten Anouw yang diangkat dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Papua Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai;
27. Bukti P – 27 : Fotokopi dokumen keterlibatan Anggota KPU Kabupaten Dogiyai atas nama Yanuaris Dobby Tigi yang diangkat dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai;
28. Bukti P – 28 : Fotokopi dokumen keterlibatan Anggota KPU Kabupaten Dogiyai atas nama Agustinus Tebay yang diangkat dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai;
29. Bukti P – 29 : Video siaran pers di media elektronik dari Ketua KPU Provinsi Papua tentang Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Dogiyai tanggal 9 Januari 2012 yang diselenggarakan oleh KPU Dogiyai adalah ilegal;
30. Bukti P – 30 : Fotokopi Surat Nomor W4-TUN4/22/HK.06/I/2012 perihal Penjelasan dan Jawaban Atas Surat Nomor 06/TIM/POK-DGI/P/IA/2011;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 8 Februari 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Marselus Dou

- Saksi adalah mantan Ketua KPU Kabupaten Dogiyai. Dalam proses Pemilukada yang diberhentikan termasuk 4 orang anggota KPU lainnya, sudah melalui proses dewan kehormatan;

- Saksi menjadi ketua merangkap anggota KPU Dogiyai terhitung sejak 30 Juni 2010. Berdasarkan SK Provinsi Papua Nomor 30 tertanggal 30 Juni 2010, lalu diberhentikan pada tanggal 15 Juli 2011.
- Saksi sudah melaksanakan semua tahapan, terakhir adalah penetapan/ penarikan nomor urut. Penetapan nomor urut tersebut sebanyak tujuh pasangan calon.
- Tanggal 3 Juni 2011 melakukan penetapan Pasangan Calon berdasarkan SK KPU Kabupaten Dogiyai.
- Kemudian tanggal 7 Juni 2011 dilakukan penarikan nomor urut.
- Pemungutan suara dilakukan pada tanggal 16 Juli 2011.
- Sampai saat ini Saksi sendiri belum tahu alasan diberhentikan, saat ini Saksi sedang mencari tahu mengapa Saksi bersama empat teman Saksi diberhentikan.
- Saksi sedang mengugat di PTUN Jayapura, saat ini proses tahap pembuktian
- Saksi telah menerima SK pemberhentian, dengan alasan pelanggaran kode etik. Namun tidak diketahui berupa apa pelanggaran kode etik tersebut. Hingga sekarang Saksi tidak diberikan berita acara pemberhentian;
- Terhadap setiap tahapan yang dilaksanakan, Saksi melakukan pelaporan. Tetapi pada saat diberhentikan surat suara belum dicetak, setelah Saksi menetapkan calon dan melakukan penarikan nomor urut, kemudian masuk ke tahapan kampanye yang dimulai dari penyampaian visi-misi tujuh pasangan calon. Akan tetapi ada rekomendasi dari Bawaslu bahwa akan dipanggil, sehingga tidak bisa melanjutkan karena ada pemberitahuan dari Bupati bahwa Saksi akan diperiksa, sehingga tahapan Pemilukada belum dapat dilanjutkan;
- Pada saat Saksi diberhentikan, nomor urut dan pasangan calon sudah ditetapkan dan sudah ada surat keputusannya. Terdapat 7 pasangan calon;
- Penggantian komisioner yang baru, Berdasarkan SK Nomor 24, tertanggal 15 Juli 2011, berupa satu paket pemberhentian sekaligus pengangkatan anggota yang baru;
- Dalam SK tertulis pada diktum ketiga bahwa Anggota KPU Kabupaten Dogiyai PAW melanjutkan sisa tahapan Pemilukada Kabupaten Dogiyai, serta melaksanakan tahapan Pemilukada Gubernur Provinsi Papua;

- Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4. Saksi tidak mengetahui alasan mengapa Pemohon tidak boleh lagi ikut menjadi calon dalam Pemilu meskipun seluruh proses dan tahapan di lakukan sudah benar;
- Saksi tidak mengetahui lagi proses tahapan Pemilu karena sudah tidak terlibat;

2. Sesilius Dimi

- Saksi adalah Anggota KPU yang diberhentikan juga;
- Keterangan Saksi sama dengan seluruh keterangan saksi Marselus Dou;
- Saksi menyerahkan dokumen memorinya dari KPU lama ke KPU baru. Serah terima tidak dilakukan, tetapi langsung dokumen-dokumen diberikan pada tanggal 3 September 2011 di Polres Nabire yang dihadiri oleh Samosir, dari Kasubag Umum Yohanna Magai ex KPU Sisco Dimi, Marthen Tao ex KPU, Yulianus Makay ex KPU, Yuliten Anao KPU baru, Yanuarus Tigi KPU baru, Agustinus sampai Sekretaris KPU Bambang S. Kasat Intel, Kapolres Nabire terus Charles Wendesi, Kanit I ;
- Para saksi baru diberi undangan pada tanggal 3 September 2011 dari Kasat Intel;
- Saksi tidak mengetahui proses sebelumnya, namun Saksi diberi ahu melalui surat undangan oleh Kasat Intel untuk menyerahkan dokumen-dokumen;
- Saksi tidak mengetahui alasan diberhentikan. Alasan secara tertulis menyatakan karena pelanggaran etika, akan tetapi Berita Acara tidak diberikan oleh KPU provinsi.

3. Fransiscus Tekege

- Saksi adalah mantan anggota Panwas;
- Perintah KPU Provinsi Papua, sesuai dengan SK pengangkatan anggota KPU penggantian antar waktu, melanjutkan sisa tahapan, tetapi kenyataannya, KPU yang baru melaksanakan tahapan yang sudah dilaksanakan oleh KPU sebelumnya dari awal lagi, mulai dari pemutakhiran data pemilih.
- Penundaan dikeluarkan oleh KPU provinsi, bukan oleh PTUN. Surat penundaan ditujukan kepada KPU Dogiyai. Saksi tidak mengetahui alasan penundaan. Saksi kemudian mengetahui karena berkoordinasi sebagai Panwas.

4. Tomas Magai

- Saksi adalah anggota masyarakat yang mempunyai perhatian kepada penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Dogiayai, Ketua Organisasi Cinta Kedamaian Kabupaten Dogiayai yang terbentuk tanggal 15 Juni bertepatan dengan pelantikan anggota KPU atas nama Hosea Petege dan kawan-kawan. Alasan dibentuk untuk Pemilukada di Kabupaten Dogiayai.
- Anggota KPU yang saat itu sudah diberhentikan oleh KPU Provinsi Papua pada tanggal 30 September, dengan Nomor SK 41. Kemudian menghasilkan Nomor Keputusan 32 untuk pemberhentian Anggota KPU Kabupaten Dogiayai. Namun KPU Kabupaten Dogiayai melanjutkan tahapan sampai tahapan pencoblosan. Walaupun sudah diberhentikan.
- Karena berjalan terus, Saksi menyurati PTUN Jayapura berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Ketua KPU sehingga dikeluarkan SK pemberhentian dua kali, yang ke dua empat orang. Tetapi anggota KPU yang sudah diberhentikan itu melaksanakan terus tahapannya;
- KPU provinsi menjawab bahwa terkait dengan belum dicabutnya atau dibatalkan Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 32 Tahun 2011 tanggal 10 November, maka Anggota KPU Kabupaten Dogiayai yang telah diberhentikan masing-masing atas nama Hosea Petege, S.E., Agustinus Tebay, S.E., Yuliten Anaouw, S.E., Yanuaris Dobby Tigi, S.E., dinyatakan tidak mempunyai kewenangan lagi untuk melaksanakan tahapan penyelenggara pemilu Kabupaten Dogiayai. Maka dengan demikian penetapan PTUN Jayapura Nomor 57/G.TUN/2011/PTUN Jayapura tanggal 12 Desember 2011 tidak menjadi dasar hukum yang menyelenggarakan Pemilukada di Kabupaten Dogiayai karena belum ada keputusan yang final atau mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Benny Suheny pada tanggal 6 Januari 2012 berkomentar bahwa Pemilukada di Kabupaten Dogiayai ilegal;

5. Yosia Tatogo

- Saksi adalah Sekertaris Organisasi Cinta Kedamaian Kabupaten Dogiayai;
- Saksi membenarkan seluruh keterangan yang disampaikan oleh Saksi Tomas Magai;

- KPU Provinsi sudah mengirim surat pada tanggal 20 Januari 2012 kepada Bupati Care Taker Dogiayai dan Ketua DPRD Dogiayai dalam rangka pembentukan tim seleksi anggota KPU baru..
- Salah satu alasan pemberhentian anggota KPU Dogiayai oleh KPU Provinsi adalah karena Anggota KPU Dogiayai masih menjadi anggota partai politik;

6. Abner Ondi

- Saksi adalah Ketua DPW PAN, Provinsi Papua.
- Di Kabupaten Dogiayai mendapat dua kursi;
- DPW PAN Provinsi Papua tidak memberikan rekomendasi kepada siapa-siapa, hanya tunggal memberikan dukungan kepada Ausilius You;
- Berdasarkan hasil kongres di Batam yang memberikan rekomendasi adalah DPW untuk bupati, wakil bupati, kemudian walikota, wakil walikota. Tapi untuk gubernur adalah DPP. Hal tersebut diatur di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- Menurut Saudara Clara bahwa DPP telah mengeluarkan rekomendasi kepada Saudara Clara. Saksi juga selaku Ketua Bapilu untuk Papua dan Papua Barat. Setiap rapat-rapat yang ada di DPP, Saksi selalu hadir untuk membahas masalah Papua. Selama ini tidak pernah ada laporan seperti itu. Apabila ada, pasti Saksi dipanggil untuk mengklarifikasi laporan Saudara Clara.
- Saksi tidak pernah mengeluarkan tiga rekomendasi. Saksi hanya mengeluarkan satu rekomendasi yaitu hanya kepada kepada Saudara Aluis Yusio.

7. Rahman Sulaiman

- Saksi adalah Ketua Pimpinan Wilayah Partai Matahari Bangsa (PMB) di Jayapura dan selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Matahari Bangsa di Kabupaten Dogiayai;
- PMB hanya memiliki dukungan kepada Saudara Aloysius Siao, S.Pd., M.M. (Pasangan Calon Nomor Urut 2);
- Anggota DPRD Kabupaten Dogiayai dari PMB berjumlah dua orang bukan satu orang;
- Saksi pernah ke KPU Kabupaten Dogiayai untuk memverifikasi tetapi ditolak, karena mengakui kepengurusan lain;

- Saksi memiliki SK Nomor 234 provinsi dan kabupaten setempat;
- Terjadi perangkapan jabatan karena ada beberapa kesulitan yang dihadapi di Kabupaten Dogiyai, diantaranya saksi tidak pernah bertemu anggota DPR dan tidak pernah membayar iuran partai;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis dan dibacakan dalam persidangan pada tanggal 7 Februari 2011 yang menguraikan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum

1. Bahwa Pemohon perkara Register Nomor 2/PHPU.D-X/2012 mendalilkan masuk sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Periode 2011-2016 yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Dogiyai (PAW), berdasarkan Surat Keputusan Nomor 88 tanggal 3 Juni 2011 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2011 dan Berita Acara Nomor 87 tanggal 3 Juni Tahun 2011 serta Surat Keputusan Nomor 92 tanggal 7 Juni tahun 2011 tentang Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2011.
2. Bahwa Surat Keputusan yang dimaksud oleh Pemohon di atas telah dicabut oleh Termohon berdasarkan SK KPU Kabupaten Dogiyai Nomor 08 Tahun 2011 tanggal 19 Agustus 2011 (*vide* Bukti T-1) tentang Pembatalan SK KPU Kabupaten Dogiyai (PAW) Nomor 91 Tahun 2011 (*vide* Bukti T-2), dan SK KPU Kabupaten Dogiyai (PAW) Nomor 88 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2011 (*vide* Bukti T-3), yang dinilai oleh KPU Provinsi Papua maupun KPU Pusat, Cacat Yuridis.
3. Bahwa dengan demikian Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 7 dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*), maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas Pemohon Ausilius Youw, Spd.MM dan Timotius Mote bukan Pasangan

Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 (*vide* Putusan MK Nomor 64/PHPU.D-IX/2011).

Permohonan Error In Objecto

4. Bahwa Pemohon dalam objek permohonannya mempersoalkan Surat Keputusan Termohon Nomor 01 Tahun 2012 tanggal 24 Januari 2012 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Masing-Masing Kandidat di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai dan Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012, namun dalam uraian dasar permohonan (*posita*) tidak sinkron dengan Objek Permohonan. Demikian juga *posita* tidak sinkron dengan *petitum*. (*vide* Bukti T-4)

II. DALAM POKOK PERKARA

5. Bahwa Termohon secara tegas menolak seluruh dalil-dalil permohonan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam perkara Nomor 2/PHPU.D-X/2012, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya.
6. Bahwa Termohon melaksanakan Pemilukada Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 57/G.TUN/2011/PTUN.JPR tertanggal 12 Desember 2011 (*vide* Bukti T- 5) yang amar Penetapannya:
 - i. *Mengabulkan Pemohonan Penundaan Para Penggugat .*
 - ii. *Memerintahkan Tergugat untuk menunda/menangguhkan pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 32 Tahun 2011 tanggal 10 November 2011 tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.*
 - iii. *Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada pihak-pihak yang berkaitan.*
 - iv. *Menangguhkan biaya yang timbul akibat penetapan ini akan diperhitungkan dalam putusan akhir.*

7. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah tentang hal-hal seperti tersebut di bawah ini:
 - a. Pemohon mengjustifikasi sebagai Pasangan Calon Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012
 - b. Tentang Penetapan Hasil Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012
8. Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap Permohonan pada posita angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5 adalah tidak benar jika Pemohon menyatakan dirinya adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2011, sebab Pemohon tidak pernah memasukkan berkas permohonan sebagaimana yang telah diberitahukan kepada Pemohon berdasarkan Surat Termohon nomor 270/127/KPU-DG/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang intinya meminta bakal calon untuk memasukkan berkasnya guna dilakukan verifikasi (*vide* Bukti T – 6 s.d Bukti T- 13), kepada bakal calon yang tidak memasukkan berkas dianggap gugur, hal ini juga sesuai dalil Pemohon dalam posita 7 dan posita 8 permohonan, surat Termohon tersebut hanya ditanggapi oleh 6 (enam) Kandidat selain Pemohon (*vide* Bukti T– 14).
9. Bahwa Surat penyampaian berkas dokumen pencalonan dilakukan, karena dokumen KPU Kabupaten. Dogiyai (PAW) dihilangkan oleh Anggota KPU Kabupaten Dogiyai (PAW) sebagaimana laporan Termohon pada POLDA Papua (*vide* Bukti T – 15, T-16, T-17 dan T-18)
10. Atas laporan Termohon, Polda Papua berdasarkan Surat Nomor S.Pgl/615/XI/2011/Dit. Reskrim tanggal 9 September 2011 telah memanggil Termohon untuk didengar keterangannya (*vide* Bukti T- 19).
11. Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap Permohonan Pemohon pada posita angka 7 dan angka 8 mohon dinyatakan sebagai pengakuan Pemohon yang mengetahui adanya pemberitahuan Termohon untuk melakukan verifikasi (menyampaikan ulang berkas dokumen) tetapi Pemohon tidak mau melakukan hal tersebut dengan alasan Termohon bekerja sesuai dengan diktum 3 (tiga) Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2011, senyatanya dengan dasar diktum tersebut Termohon melanjutkan tahapan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten

Dogiyai, yang setelah Termohon verifikasi ulang tidak ditemukan dokumen berkas pasangan-pasangan calon, Pemohon tidak mau memenuhi pemberitahuan Surat Termohon tanggal 19 Agustus 2011, sedangkan pasangan calon yang ditetapkan, telah memenuhi surat dimaksud karena menyadari adanya pergantian antar waktu anggota KPU Kabupaten Dogiyai.

12. Bahwa benar pada tanggal 19 Oktober Termohon menyurati 8 (delapan) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai yang ditetapkan berdasarkan SK KPU Kabupaten Dogiyai Nomor 88 Tahun 2011 tanggal 3 Juni 2011 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2011, yang telah diberhentikan berdasarkan SK KPU Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2011 tanggal 15 Juli 2011 tentang Pemberhentian Dan Penggantian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dogiyai. (*vide* Bukti T-20).
13. Bahwa pemanggilan ulang kepada 8 (delapan) Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana tersebut di atas untuk memasukan ulang berkas Dokumen Pencalonan ke KPU Kabupaten Dogiyai karena:
 - a. adanya dualisme SK yang diterbitkan, yakni SK KPU Nomor 91 Tahun 2011 tanggal 3 Juni 2011 yang menetapkan 4 (empat) Pasangan Calon dan SK KPU Nomor 88 tanggal 3 Juni 2011 pada hari, tanggal dan bulan yang sama diterbitkan 2 (dua) Surat Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai (PAW).
 - b. Dengan adanya Perintah Lisan yang disampaikan oleh Bpk. I Gusti Putu Artha, Anggota Komisioner KPU Pusat, yang juga merupakan Korwil Provinsi Papua, yang disampaikan kepada Anggota KPU Kabupaten Dogiyai dan Anggota KPU Provinsi Papua yakni, Bpk. M. Ferry Kareth dan Bpk. Cipto Wibowo serta salah satu Ketua Tim Sukses yakni, Ibu Anastasia Tekege (Isteri Ausilius Youw, S.Pd. MM) di Kantor KPU Pusat di Jakarta pada saat melakukan Bimbingan Teknis (Bintek).
 - c. Pada saat Bintek tersebut, ke dua Anggota KPU Provinsi Papua yang hadir sebagaimana tersebut di atas menjelaskan, bahwa terjadinya PAW terhadap Anggota KPU Kabupaten Dogiyai disebabkan adanya

pelanggaran Kode Etik, antara lain, pelaksanaan Tahapan Jadwal Pemilukada yang tidak sesuai dengan jadwal, adanya penggunaan dana Pemilukada yang tidak efektif dan efisien serta adanya penerbitan dualisme SK KPU Kabupaten Dogiyai sebagaimana tersebut di atas;

- d. Bahwa Termohon melakukan pertemuan bersama antara Panwaslukada, Muspida, Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Perempuan, Tokoh Agama, Kaum Intelektual, DPRD Kabupaten Dogiyai, Parpol Pengusung Kandidat, dan hasil pertemuan ini ditindaklanjuti dengan Rapat Pleno pada tanggal 11 Agustus 2011, dalam Berita Acara Nomor 119/BA/KPU-DGY/VIII/2011 tentang Melakukan Pertemuan Antara KPU, Panwaslukada, Muspida, Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Perempuan, Tokoh Agama, Kaum Intelektual, Pemuda dan Kepala Suku se- Kabupaten Dogiyai sebelum Tahapan Pencalonan di Jalankan Oleh Anggota KPU Kabupaten Dogiyai, Demi Menyatukan Persamaan Persepsi atas Dualisme SK KPU Dogiyai untuk Menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai. (*vide* Bukti T- 21).
 - e. Pada tanggal 19 Agustus 2011, Termohon mengundang Anggota Muspida antara lain, Ketua PN Kabupaten Nabire, Kajari Kabupaten Nabire, Kapolres Nabire, Dandim 1705 Paniai di Nabire, Bupati Dogiyai, Ketua dan 17 (tujuh belas) Anggota DPRD Kabupaten Dogiyai, 3 (tiga) Anggota Panwaslukada, Pimpinan Partai Pengusung Kandidat, Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Perempuan dan dari KPU Provinsi Papua dihadiri oleh Bpk. Cipto Wibowo sebagai Ketua Korwil V. Dalam pertemuan tersebut disepakati untuk dilakukan verifikasi ulang karena tidak bisa 2 (dua) SK KPU Dogiyai yang masih aktif untuk mengatur 1 (satu) Obyek yang sama, karena hal tersebut adalah cacat hukum dan dinyatakan Batal Demi Hukum.
14. Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap permohonan Pemohon pada posita 13, Gugatan perkara di kepaniteraaran Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 67/G/2011/PTUN-JPR baru masuk acara pembuktia .
 15. Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap permohonan Pemohon pada posita 17, sesuai dengan kewenangan yang melekat pada jabatan Termohon maka secara prosedural dan berdasarkan ketentuan hukum

yang berlaku Termohon mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 11 Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai 2011 (*vide* Bukti T- 22) dan Surat Keputusan Nomor 12 Tahun 2011 tanggal 19 Oktober 2011 tentang Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2011 (*vide* Bukti T- 23).

16. Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap dalil Pemilukada Kabupaten Dogiyai cacat hukum, tidak sah dan batal demi hukum dan telah menghilangkan hak konstitusional, adalah dalil-dalil yang tidak didasarkan pada landasan hukum, sebab Pemohon telat dalam mempergunakan hak nya untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

Berpijak dari seluruhan uraian tersebut diatas, maka tidaklah berlebihan jika sekiranya Termohon mengajukan permohonan kepada Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan keberatan ini untuk:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi Termohon secara keseluruhan

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak permohonan para Pemohon secara keseluruhan kecuali yang diakui secara tegas dan jelas.
2. Menyatakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Masing-Masing Kandidat di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai dan Penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012, tanggal 24 Januari 2012; dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai tahun 2012 (Model DB-KWK.KPU) adalah benar dan sah.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai pertimbangan lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-45 yang disahkan di depan persidangan pada tanggal 9 Februari 2012 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pembatalan SK Nomor 91 dan Nomor 88 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2011;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 91 Tahun 2011 tentang Penetapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilukada Kabupaten Dogiyai Tahun 2011;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 88 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilukada Kabupaten Dogiyai Tahun 2011;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Masing-Masing Kandidat di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai dan Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 57/G.TUN/2011/PTUN.JPR;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai perihal Penyampaian Berkas Dokumen Pencalonan pada Pasangan Natalis Degel, S.Sos;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai perihal Penyampaian Berkas Dokumen Pencalonan pada Pasangan Yan Tebay, S.Sos. M.Si;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai perihal Penyampaian Berkas Dokumen Pencalonan pada

- Pasangan Demianus Degei;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai perihal Penyampaian Berkas Dokumen Pencalonan pada Pasangan Ausilius Youw, S.Pd.MM;
 10. Bukti T-10: Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai perihal Penyampaian Berkas Dokumen Pencalonan pada Pasangan Elias Anouw;
 11. Bukti T-11: Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai perihal Penyampaian Berkas Dokumen Pencalonan pada Pasangan Drs. Anthon Iyowauw;
 12. Bukti T-12: Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai perihal Penyampaian Berkas Dokumen Pencalonan pada Pasangan Thomas Tigi;
 13. Bukti T-13: Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai perihal Penyampaian Berkas Dokumen Pencalonan pada Pasangan Yeremias Pakage, S.ST.M.Si;
 14. Bukti T-14: Fotokopi Berita Acara Tanda Terima Penyampaian Berkas Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai;
 15. Bukti T-15: Fotokopi Surat KPU Kabupaten Dogiyai perihal Mohon Kembalikan Dokumen;
 16. Bukti T-16: Fotokopi Surat KPU Kabupaten Dogiyai perihal Mohon Kembalikan Dokumen;
 17. Bukti T-17: Fotokopi Surat KPU Kabupaten Dogiyai perihal Mohon Kembalikan Dokumen;
 18. Bukti T-18: Fotokopi Surat KPU Kabupaten Dogiyai Nomor 135/KPU Dogiyai/IX/2011 perihal Laporan Kehilangan Dokumen Negara;
 19. Bukti T-19: Fotokopi Surat Panggilan Polda Papua;
 20. Bukti T-20: Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pemberhentian dan Pengantian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai;
 21. Bukti T-21: Fotokopi Berita Acara tentang Melakukan Pertemuan Antara KPU, Panwaslukada, Muspida, Tokoh Masyarakat,

- Perempuan, Intelektual, Agama, Pemuda dan Kepala Suku Se-kabupaten Dogiyai Sebelum Tahapan Pencalonan Dijalankan oleh Anggota KPU Kabupaten Dogiyai Demi Menyatukan Persamaan Persepsi Atas Dualisme SK KPU Untuk Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai;
22. Bukti T-22: Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Dogiyai Tahun 2011;
23. Bukti T-23: Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai Nomor 12 Tahun 2011 tentang Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2011;
24. Bukti T-24: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Dogiyai Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten Oleh KPU Kabupaten Dogiyai;
25. Bukti T-25: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Masing-Masing Kandidat di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai dan Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012;
26. Bukti T-26: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penetapan Jumlah DPT dan Jumlah TPS Atas Hasil Perbaikan Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2011;
27. Bukti T-27: Plano PPD Distrik Kamu;
28. Bukti T-28: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 Distrik Dogiyai;
29. Bukti T-29: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

- Suara Pemilukada Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 Distrik Kamu Selatan;
30. Bukti T-30: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 Distrik Kamu Timur;
31. Bukti T-31: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 Distrik Mapia;
32. Bukti T-32: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 Distrik Mapia Tengah;
33. Bukti T-33: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 Distrik Mapia Barat;
34. Bukti T-34: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 Distrik Sukikai Selatan;
35. Bukti T-35: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 Distrik Kamu Utara;
36. Bukti T-36 dan Bukti T-37: Fotokopi Surat Panwaslukada Kabupaten Dogiyai Nomor 46/Panwaslukada-Dgy/I/2012 perihal Rekomendasi tentang Rekapitan Surat Suara Ulang di Distrik Piyaiye;
37. Bukti T-38: Fotokopi Berita Acara Panwalukada Nomor 03/Panwaslu-Kada/DGY/I/2012 tentang Pleno Temuan Masalah Rekapitulasi Surat Suara Oleh PPD Distrik Piyaiye;
38. Bukti T-39: Fotokopi Surat KPU Kabupaten Dogiyai Nomor 04/SP/KPU-DGY/I/2011 tentang Pemberitahuan Penundaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai;
39. Bukti T-40: Fotokopi Berita Acara Nomor 03/BA/KPU-DOGIYAI/I/2012 tentang Penundaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Jadwal Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Periode 2012 – 2017;

40. Bukti T-41: Fotokopi Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Dogiyai Tahun 2012 Tingkat KPU Kabupaten Dogiyai Oleh masing-masing Saksi Pasangan Calon;
41. Bukti T-42: Fotokopi Berita Acara Nomor 04/BA/KPU-DGY/II/2012 tentang Pleno Kelanjutan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dari Masing-Masing Kandidat Dan Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2012-2017 Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012;
42. Bukti T-43: Fotokopi Foto-foto Pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Dogiyai (Proses Pleno Komisi Pemilihan Umum Dogiyai, Pertemuan Komisi Pemilihan Umum Dogiyai dan Muspidah Kabupaten Dogiyai; Protes Warga Masyarakat Distrik Piyaiye dan lain-lain);
43. Bukti T-44: Fotokopi Manifes Penumpang yang berangkat ke Distrik Piyaiye di antaranya Kepala Distrik Piyaiye dan satuan polisi;
44. Bukti T-45: Fotokopi Surat Undangan dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua kepada Termohon untuk mengikuti pertemuan di Jayapura.

Selain itu, Termohon juga mengajukan 5 (lima) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 9 Februari 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ambrosius Degei

- Saksi adalah LSM yang ikut mendampingi Termohon untuk memberikan advokasi;
- Saksi akan memberikan keterangan mengenai tiga hal, yaitu Pergantian Antar Waktu (PAW) KPU Kabupaten Dogiyai tahap pertama, tahap kedua, dan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten Dogiyai;
- Pada tanggal 8 Juli 2011 atau 9 Juli 2011, Saksi diundang oleh Dewan Kehormatan KPU Provinsi untuk dimintai keterangan terkait mengenai aktivitas KPU Kabupaten Dogiyai yang di PAW oleh KPU Provinsi atas rekomendasi Bawaslu;

- Rekomendasi Bawaslu tersebut terkait mengenai adanya dua penetapan bakal Pasangan Calon dengan nomor yang berbeda;
- Dewan Kehormatan KPU Provinsi menanyakan beberapa hal kepada saksi, yaitu jadwal tahapan Pemilukada dan pelanggaran kode etik;
- Seminggu setelah Sidang Dewan Kehormatan, KPU Provinsi menerbitkan Surat Keputusan PAW terhadap anggota KPU Kabupaten Dogiyai;
- Pada saat Bimtek bulan Agustus 2011, KPU Kabupaten Dogiyai melakukan konsultasi kepada KPU Pusat mengenai tahapan Pemilukada di mulai dari mana. Karena ada dua Surat Keputusan, maka KPU Pusat memberikan petunjuk bahwa tahapan Pemilukada dimulai dari verifikasi. Kemudian KPU Kabupaten Dogiyai melakukan verifikasi berkas pencalonan, namun faktanya berkas dimaksud tidak ada di kantor KPU Dogiyai, sehingga KPU Kabupaten Dogiyai melakukan upaya untuk meminta pengembalian berkas, namun tidak ditanggapi oleh KPU yang di PAW. Selanjutnya KPU Kabupaten Dogiyai melaporkan kehilangan dokumen kepada Polda Provinsi Papua. Atas laporan tersebut, selanjutnya Polda Papua melakukan pemanggilan dan menugaskan Polres Nabire (Kasat Intel) untuk memfasilitasi pengembalian berkas dan awal September 2011, tetapi pada saat yang bersamaan untuk menunggu pengembalian berkas, KPU Kabupaten Dogiyai membuka penerimaan pencalonan;
- Pada awal September 2011, KPU PAW mengembalikan sebagian berkas pencalonan. Setelah dibuka kembali pendaftaran pencalonan terdapat enam Pasangan Calon yang mendaftar. Setelah diverifikasi hanya tiga Pasangan Calon yang lolos verifikasi dan pada bulan Oktober 2011 ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai;
- Pemohon dalam Perkara Nomor 2/PHPU.D-X/2012 tidak melakukan pendaftaran ulang;
- Pada bulan Desember 2011, Perkara Nomor 2/PHPU.D-X/2012 mengajukan gugatan di PTUN;
- Pada proses berikutnya, KPU Dogiyai yang baru diadukan ke Bawaslu dan Bawaslu mengeluarkan rekomendasi untuk membentuk Dewan Kehormatan KPU Provinsi. Pada bulan Oktober 2011, KPU Provinsi

membentuk Dewan Kehormatan untuk memeriksa KPU Dogiyai. Pada tanggal 5 November 2011, KPU Provinsi mengirimkan surat kepada Ketua KPU Dogiyai untuk menghadiri sidang Dewan Kehormatan pada tanggal 8 November 2011. KPU Dogiyai mohon penundaan sidang, karena pesawat dari Dogiyai ke Jayapura agak sulit, namun pada tanggal 9 November 2011, KPU Provinsi memberhentikan empat KPU Dogiyai yang baru;

- Pemberhentian KPU Dogiyai pada bulan November 2011 bertepatan akan masuk pada jadwal kampanye. Kemudian saksi bersama-sama dengan eksekutif, legislatif dan KPU melakukan konsultasi kepada Bawaslu KPU Pusat dan Mendagri yang hasilnya yaitu oleh karena pemberhentian KPU Dogiyai tidak melalui prosedur sidang kehormatan, supaya diselesaikan melalui jalur hukum gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
- Kemudian keempat KPU Dogiyai yang di PAW mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapuran pada tanggal 12 Desember 2011, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura mengeluarkan penetapan penangguhan yang berisi untuk menunda pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Dogiyai sampai ada putusan akhir, namun KPU Dogiyai tidak mengindahkan putusan PTUN karena sesuai konsultasi dengan Korwil KPU Pusat (Bapak Putu) memerintahkan secara lisan untuk melanjutkan tahapan pemilu, yaitu kampanye dan pencoblosan;
- Rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten Dogiyai dilakukan pada tanggal 14 Januari 2011, pukul 09.00 WIT. Penghitungan distrik 1 sampai dengan 8 tidak ada masalah, namun masuk penghitungan distrik 9 yaitu Distrik Piyaiye ada protes dan keberatan dari saksi pasangan calon. Oleh karena Distrik Piyaiye tidak dapat diselesaikan, maka KPU Dogiyai menyerahkan kepada Panwas untuk menyelesaikannya dan KPU Dogiyai melanjutkan rekapitulasi di Distrik 10. Setelah selesai penghitungan Distrik 10;
- Pada tanggal 14 Januari 2012, pukul 14.00 WITA, Panwas membagikan undangan untuk melakukan pertemuan pada tanggal 15 Januari 2012, pukul 14.00 WITA. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Kapolres, bupati, dan tiga kandidat beserta Tim Suksesnya. Pertemuan tersebut tidak

menghasilkan kesepakatan. Kemudian Panwas mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Dogiyai;

- Pada tanggal 16 Januari 2012, KPU melakukan pertemuan untuk menindaklanjuti rekomendasi Panwas, namun KPU Dogiyai tidak melakukan rekapan karena masing-masing kandidat mempertahankan pendiriannya mengenai pembagian suara oleh masyarakat adat di Distrik Piyaiye. Akhirnya KPU melakukan penundaan rapat pleno untuk menetapkan calon terpilih pada tanggal 24 Januari 2012;
- Rapat Pleno KPU Kabupaten Dogiyai tanggal 24 Januari 2012 dihadiri oleh empat anggota KPU Dogiyai yang memutuskan tidak menghitung atau membatalkan suara di Distrik Piyaiye;

2. Stevei Wakei

- Saksi adalah Anggota DPRD Kabupaten Dogiyai;
- Rapat Pleno KPU Dogiyai tanggal 14 Januari 2012 dilaksanakan di halaman KPU Dogiyai;
- Pada awalnya Rekapitulasi suara di KPU Dogiyai untuk 8 Distrik yaitu 1 sampai 8 distrik (distrik 1 sampai dengan distrik 8) tidak ada masalah, namun pada masuk penghitungan distrik kesembilan (Distrik Piyaiye) terjadi keributan. Selanjutnya rekapitulasi suara untuk penghitungan distrik Piyaiye dihentikan dan KPU menyerahkan permasalahan di Distrik Piyaiye tersebut kepada Panwas untuk menyelesaikannya. Kemudian rekapitulasi suara dilanjutkan untuk menghitung distrik kesepuluh;
- Pada tanggal 14 Januari 2012, Panwas mengeluarkan surat undangan kepada semua kandidat untuk melakukan pertemuan pada tanggal 15 Januari 2012, pukul 14.00 bertempat di Kantor KPU Dogiyai, namun pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan. Selanjutnya Panwas mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Dogiyai yang berisi 3000 suara diberikan kepada masing-masing calon dan 4.000 suara dikembalikan kepada masyarakat;
- Pada tanggal 16 Januari 2012, KPU mempertemukan kembali ketiga kandidat di rumah sekretariat KPU, namun tidak ada kesepakatan sehingga penetapan calon terpilih ditunda lagi pada tanggal 24 Januari 2012;

- Pada tanggal 16 Januari 2012 sekitar pukul 17.00 WIT terjadi kerusuhan di Kantor KPU Dogiyai. Selanjutnya massa mendatangi rumah Ketua KPU Dogiyai dan melempari rumahnya dengan batu;

3. Zakeus Petege

- Pada tanggal 14 Januari 2012 sekitar sekitar pukul 12.00 WITA, saksi melihat Ketua KPU Dogiyai bahwa rekapitulasi suara di KPU Dogiyai untuk Distrik Piyaiye terjadi permasalahan dan setelah selesai penghitungan suara untuk distrik kesepuluh terjadi keributan yang dipicu oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Rafel Magay dan Hengki Magai yang mengatakan bahwa “tidak seperti itu kesepakatan di Distrik Piyaiye. Demikian juga DPRD Kabupaten Dogiyai, membalikkan meja Ketua KPU Dogiyai sambil menunjuk-nunjuk Ketua KPU Dogiyai yang mengatakan “suara di Distrik Piyaiye bermasalah dan jangan dihitung di dalam perolehan suara”;
- Pada tanggal 16 Desember 2012, sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil saksi melihat terjadi keributan yang berteriak-teriak mengatakan, “Bunuh Osea, potong Osea, makan jantung Osea.” Yulianus Magai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 berusaha menenangkan massa, namun yang bersangkutan tidak berhasil menenangkan massa;
- Kemudian massa menuju kantor KPU Dogiya yang berada di atas bukit dan merusak Kantor KPU, namun massa yang berada di bawah bukit berhasil mengusir massa yang berada di atas;
- Kemudian massa menuju ke rumah Ossea (Ketua KPU Dogiyai) dan merusak rumahnya;

4. Oktofianus Goo

- Saksi adalah Anggota PPD Kamu;
- Rekapitulasi suara di KPU Dogiyai tanggal 14 Januari 2012 belum selesai dan belum ada ketukan palu dari Ketua KPU Dogiyai, karena ada keributan dalam penghitungan suara untuk Distrik Piyaiye;
- Benar telah terjadi pengrusakan rumah Ketua KPU Dogiyai;

5. Wihelmus Degei

- Saksi adalah kontraktor yang mendistribusikan surat suara ke distrik-distrik di Kabupaten Dogiyai yang dimulai tanggal 6 Januari 2012;
- Menurut analisa saksi bahwa tidak ada pertemuan masyarakat pada tanggal 4 Januari 2012 dan 5 Januari 2012;
- Pada tanggal 12 Januari 2012, Saksi menjemput surat suara dari Distrik Piyaiye yang tidak jadi dicoblos oleh masyarakat karena ada masalah di Distrik Piyaiye;
- Saksi tidak pernah di Piyaiye tetapi saksi di Moaneman. Surat suara di Piyaiye didistribusikan oleh rekanan saksi.

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait memberikan tanggapannya dan dibacakan dalam persidangan pada tanggal 7 Februari 2012 yang menguraikan sebagai berikut:

Pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Dogiyai

1. Bahwa Pemilukada Kabupaten Banggai Kepulauan diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut
Drs. THOMAS TIGI dan HERMAN AUWE,S.Sos	Nomor Urut 1
Drs.ANTON IYOWAU. dan APA CLARA GOBAY	Nomor Urut 2
NATALIS DEGEL,S.sos dan ESAU MAGAY,SIP	Nomor Urut 3

Sumber: Formulir Model DB-KWK.KPU, Model DB1-KWK.KPU dan Lampiran Model DB1-KWK.KPU

2. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2012, yang diikuti seluruh Pasangan Calon dan ditindaklanjuti dengan Penghitungan Suara di TPS pada hari yang sama;

3. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPD dan KPU Kabupaten Dogiyai dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2012 sampai 24 Januari 2012 di masing-masing Distrik Dalam Wilayah Kabupaten Dogiyai;
4. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Dogiyai dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2012 sampai dengan 24 Januari 2012 yang selanjutnya dituangkan dalam:
 - a) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh KPU Kabupaten Dogiyai (Model DB-KWK.KPU);
 - b) Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai Nomor 01 Thun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Oleh PPD dan KPU Kabupaten Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh KPU Kabupaten Dogiyai tertanggal 24 Januari 2012;
 - c) Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai Kepulauan Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai tertanggal 24 Januari 2012;
 - d) Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 di Tingkat KPU Kabupaten Dogiyai, Model DB1-KWK.KPU;
5. Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon berdasarkan hasil pleno rekapitulasi Penghitungan suara di tingkat kabupaten adalah:

Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
Nomor Urut 1 Drs.Thomas Tigi dan Hermans' Auwe,S.Sos	20.795	
Nomor Urut 2 Drs.ANTON IYOWAU. dan APA CLARA GOBAY	21.944	
Nomor Urut 3 NATALIS DEGEL,S.sos dan ESAU MAGAY,SIP	26.442	
Total Suara Sah	69.181	100%

Sumber: Formulir Model DB-KWK.KPU, Model DB1-KWK.KPU dan Lampiran Model DB1-KWK.KPU

6. Bahwa Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih oleh KPU Kabupaten Dogiyai dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2012, yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 bertanggal 24 Januari 2012;
7. Bahwa penyelenggaraan Pemilukada sejak awal pelaksanaan sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih telah berjalan sangat demokratis, jujur dan bersih, sebagaimana tidak adanya indikasi praktek kecurangan ataupun pelanggaran serius lainnya yang menciderai demokrasi, sehingga dalam pleno penghitungan suara di TPS dan PPS serta di PPK, tidak ada keberatan dari saksi-saksi Pasangan Calon yang dituangkan dalam Formulir Keberatan C.3-KWK.KPU di tingkat TPS dan Formulir DA2-KWK.KPU di tingkat PPD yang Termohon sediakan;

A. DALAM EKSEPSI

Pemohon tidak mempunyai *legal standing* (kedudukan hukum) dalam mengajukan permohonan sengketa hasil Pemilukada Kabupaten Dogiyai di Mahkamah Konstitusi.

1. Bahwa dalam pengajuan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi, *legal standing* dan kepentingan konstitusional seseorang telah dijamin oleh Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 236C dan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 1 ayat (9) dan Pasal 3 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PMK 15/2008);
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, ditegaskan bahwa "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan

terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran Partai politik dan memutus perselisihan hasil Pemilihan Umum". Ketentuan mana telah dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat (3) huruf (d) *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa "Perselisihan mengenai hasil pemilihan umum diadili pada tingkat pertama dan terakhir oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan bersifat final dan mengikat";

3. Bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 menentukan hal-hal, sebagai berikut:
 - a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
4. Bahwa pada saat tahapan Pemilukada Kabupaten Dogiyai dimulai yakni pada tahap pendaftaran pengajuan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik, Pemohon nyata-nyata tidak memenuhi syarat ketentuan jumlah kursi paling sedikit atau jumlah suara paling sedikit 15% (lima belas perseratus) sesuai amanah ketentuan Pasal 4 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, karena ternyata setelah dilakukan Verifikasi dan penelitian berkas pencalonan terhadap Bakal Calon Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati (Ausilius You, SPd, MM dan Timotius Mote) Pemohon Tidak memenuhi syarat dukungan partai, bahwa ada dualisme dukungan dari partai pengusung pemohon yaitu Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Matahari Bangsa (PMB), setelah dilakukan verifikasi faktual di DPP PAN ditegaskan dalam keputusan bahwa DPP PAN tidak mengusung Pemohon. Selain itu, pada saat Pemohon diberikan kesempatan untuk memasukkan berkas pencalonan ulang sesuai jangka waktu yang ditentukan, namun Pemohon tidak memberikan

- berkas/dokumen pencalonan dimaksud sehingga KPU Kabupaten Dogiyai tidak melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap berkas/dokumen pencalonan Pemohon;
5. Bahwa Pemohon mendalilkan telah ditetapkan dalam Berita Acara Nomor 87 Tahun 2011 adalah tidak benar karena Penetapan tersebut diterbitkan oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Dogiyai yang di berhentikan tanpa terlebih dahulu melakukan tahapan verifikasi administrasi dan faktual, setelah terjadi PAW anggota KPU melakukan verifikasi ulang bersama dengan anggota KPU Pusat bernama Putu Arta, Pemohon tidak lolos karena tidak menyampaikan berkas/dokumen pencalonan ulang dan faktanya ada dukungan ganda oleh Partai Amanat Nasional di mana PAN telah memberikan dukungan dan rekomendasi kepada Drs. Anthon Iyowau dan Clara Apapa Gobay sedangkan Pemohon hanya diusung oleh Partai Matahari Bangsa dan tidak memenuhi syarat dukungan minimal 15% perolehan kursi di DPRD atau gabungan Partai Politik Non Parlemen;
 6. Bahwa oleh karena Pemohon tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2011, maka Pemohon telah mengajukan gugatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai tanggal 18 Oktober 2011 Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2011 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai tanggal 19 Oktober 2011 Nomor 12 Tahun 2011 tentang Nomor Urut dan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2011 di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang terdaftar dalam register perkara Nomor 67/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 22 Desember 2011;
 7. Bahwa sampai dengan permohonan keberatan Pemohon telah mendapat registrasi nomor perkara di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 67/G.TUN/2011/PTUN.JPR tidak pernah menerbitkan penetapan sela yang salah satu isi amar penetapannya mengatakan “memerintahkan KPU Kabupaten Dogiyai untuk melakukan penundaan terhadap Tahapan, Program

dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada Kabupten Dogiyai Tahun 2011” dan belum ada Putusan Akhir yang amarnya berbunyi “membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dogiyai tanggal 18 Oktober 2011 Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2011 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai tanggal 19 Oktober 2011 Nomor 12 Tahun 2011 tentang Nomor Urut dan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2011 serta mewajibkan Termohon untuk mencabut keputusan tersebut serta mewajibkan Termohon untuk menerbitkan keputusan yang baru berisi menetapkan, menerima, menyatakan serta mencantumkan nama dan memasukkan dalam daftar Pemohon sebagai Pasangan Calon yang sah dan memenuhi syarat ketentuan perundang-undangan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilukada Kabupaten Dogiyai Tahun 2012”, sehingga secara hukum Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan keberatan di Mahkamah Konstitusi;

8. Bahwa patut dicermati adalah salah alamat manakala Pemohon merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010, Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2010 dan Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010 dan Putusan Nomor 9/PHPU.D-IX/2011 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karimun, dijadikan dasar atau landasan bahwa Pemohon memiliki “*legal standing*” dalam mengajukan permohonan keberatan *a quo*, sebab permasalahan Pemohon tidak sama dan jauh berbeda dengan permasalahan Pemohon (bakal calon) yang telah diterima memiliki “*legal standing*” dalam putusan perkara yang telah disebutkan oleh Pemohon di atas, sehingga secara hukum Pemohon tidak memiliki *legal standing* dan kepentingan konstitusional untuk mengajukan keberatan terhadap hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh

Termohon sesuai bunyi Pasal 3 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) PMK 15/2008, sehingga dengan demikian permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima;

9. Bahwa dengan demikian, berdasarkan putusan Mahkamah tersebut di atas, sangat jelas Pemohon secara hukum tidak memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan permohonan terkait dengan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2011 di Mahkamah Konstitusi;

Berkenaan dengan eksepsi *legal standing* di atas, Pihak Terkait dengan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk terlebih dahulu menerbitkan penetapan yang isinya menyatakan Pemohon dalam perkara Nomor 2/PHPU.D-X/2012 tidak memiliki *legal standing* (kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan keberatan di Mahkamah Konstitusi).

Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Sengketa Pemilihan Umum.

10. Bahwa substansi permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai tanggal 18 Oktober 2011 Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2011 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai tanggal 19 Oktober 2011 Nomor 12 Tahun 2011 tentang Nomor Urut dan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2011 bukan mengenai Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara PPD dan KPU Kabupaten Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2011 dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2012;
11. Bahwa di dalam dalil permohonannya tidak ada satupun dalil yang menguraikan tentang keberatan yang berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon dan selanjutnya membuktikan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon serta

menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara, karena Pemohon bukanlah Pasangan Calon yang ikut dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2012;

12. Bahwa Pihak Terkait menggaris bawahi berlakunya ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan bahwa: "Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon"; Selanjutnya, di dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, ditetapkan: "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon".

Kemudian dalam Pasal 1 angka (8) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, ditegaskan sebagai berikut :

Pasal 1 angka (8), "Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada".

Pasal 4, "Obyek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Pihak Terkait yang mempengaruhi:

- a. Penetapan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
 - b. Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah"
13. Bahwa seiring dengan alasan Pihak Terkait di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 4 PMK 15/2008, permohonan Pemohon bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;
 14. Bahwa selama Mahkamah menyidangkan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, Mahkamah tidak pernah menerima dan mengabulkan isi petitum/permohonan demikian dengan pertimbangan

bukan kewenangan mahkamah. Selain itu, merujuk pada permohonan Pemohon dalam perkara ini, Pihak Terkait tidak menemukan korelasi permohonan Pemohon yang dapat memenuhi ketentuan Pasal 4 PMK 15/2008;

15. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) PMK 15/2008 ditetapkan bahwa permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai :
 - 1) Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - 2) Permintaan/Petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - 3) Permintaan/Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 PMK 15/2008 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 PMK 15/2008, maka cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan argumentasi hukum yang Pihak Terkait kemukakan dalam Eksepsi di atas, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menerima alasan Pihak Terkait dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Bahwa Pihak Terkait memohon agar Mahkamah dapat memutus permohonan ini setelah memeriksa eksepsi Pihak Terkait

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa segala apa yang disampaikan oleh Pihak Terkait dalam dalil-dalil Eksepsi di atas, mohon dianggap secara mutatis-mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
2. Bahwa oleh karena Pemohon bukanlah Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2011 dan sampai saat ini tidak ada Penetapan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang amar penetapannya memerintahkan KPU Kabupaten Dogiyai untuk melakukan penundaan terhadap Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Dogiyai Tahun 2011 dan belum ada

Putusan Akhir Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam perkara Nomor 67/G.TUN/2011/PTUN.JPR yang amarnya membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai tanggal 18 Oktober 2011 Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2011 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai tanggal 19 Oktober 2011 Nomor 12 Tahun 2011 tentang Nomor Urut dan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2011 serta mewajibkan Termohon untuk mencabut keputusan tersebut serta mewajibkan Termohon untuk menerbitkan keputusan yang baru berisi menetapkan, menerima, menyatakan serta mencantumkan nama dan memasukkan dalam daftar Pemohon sebagai Pasangan Calon yang sah dan memenuhi syarat ketentuan perundang-undangan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilukada Kabupaten Dogiyai Tahun 2012, sehingga secara hukum Pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan keberatan di Mahkamah Konstitusi, sehingga Pihak Terkait tidak perlu lagi menanggapi dalil-dalil Pemohon yang berisi tentang tidak diikutsertakannya Pemohon dalam Pemilukada Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 dan dalil-dalil Pemohon tentang syarat dukungan partai pendukung Pemohon;

3. Berdasarkan alasan-alasan penolakan yang Pihak Terkait sampaikan dalam Keterangan ini serta dikuatkan dengan fakta, bahwa Pemohon bukanlah Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 dan sampai saat ini tidak ada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang membatalkan Keputusan Pihak Terkait terkait dengan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilukada Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 serta mewajibkan Termohon untuk menerbitkan keputusan yang baru yang berisi menetapkan, menerima, menyatakan serta mencantumkan nama dan memasukkan dalam daftar unit Pemohon sebagai Pasangan Calon yang sah dan memenuhi syarat ketentuan perundang-undangan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilukada Kabupaten Dogiyai Tahun 2012, bahkan yang paling dan sangat mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan secara jelas

dan terinci jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi Pokok Perkara dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili sengketa perselisihan hasil Pemilukada, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Jika mahkamah tetap memeriksa pihak terkait menanggapi hal-hal sebagai berikut :

NO/ HAL	DALIL PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
2/6	Bahwa pada tanggal 03 Juni 2011 Termohon mengadakan Rapat Pleno dan telah menerbitkan Berita Acara Nomor 87 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2011, yang mana dalam Lampiran Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Dogiyai khusus Nomor Urut 07 menentukan Pasangan Calon Ausilius You, S.Pd, MM dan Timotius Mote (Pemohon) Lolos berkas pencalonan dengan memenuhi syarat 20% persentase dan Perolehan kursi parpol; (<i>vide</i> bukti P-3)	Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar oleh karena Berita Acara Nomor 87 Tahun 2011 tanggal 03 Juni 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2011 adalah produk hukum yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Dogiyai menyimpang dari Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berimplikasi terhadap Pemberhentian/Pergantian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai oleh KPU Provinsi Papua sesuai dengan Surat KPU Provinsi Nomor 24 Tahun 2011 tanggal 15 Juli 2011 tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai, sesuai Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 247/Bawaslu/V/2011 tanggal 19 Mei 2011 perihal Rekomendasi

NO/ HAL	DALIL PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
		<p>Pembentukan Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua untuk memeriksa anggota KPU Kabupaten Dogiyai yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Papua. (<i>vide</i> Bukti PT - dan Bukti PT -....)</p> <p>Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon telah memenuhi syarat 20% persentase dari perolehan kursi Parpol adalah tidak benar oleh karena faktanya Pemohon hanya diusung dan direkomendasikan oleh Partai Matahari Bangsa dengan Perolehan sebanyak 1 (satu) kursi di DPRD Kabupaten Dogiyai.</p>
3/6	<p>Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 87 Tahun 2011 tersebut Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor:88 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2011 dengan menetapkan 7 (tujuh) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan salah satunya adalah Pasangan Ausilius You, S.Pd, MM dan Timotius Mote (Pemohon); (<i>vide</i> bukti P-4)</p>	Idem Keterangan Pihak Terkait poin 2
4/6	<p>Bahwa oleh karena Pemohon memiliki legalitas hukum dalam penyelenggaraan Pemilukada, maka pada tanggal 7 Juni 2011 Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten</p>	Idem Keterangan Pihak Terkait poin 2

NO/ HAL	DALIL PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
	<p>Dogiyai Nomor 93 Tahun 2011 tentang Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2011, yang dalam keputusan tersebut Termohon menetapkan Pasangan Ausilius You, S.Pd, MM dan Timotius MOTE (Pemohon) sebagai nomor urut 4 (empat); (<i>vide</i> bukti P-5)</p>	
5/6	<p>Bahwa pada tanggal 15 Juli 2011, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pemberhentian dan Penggantian antar waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai; (<i>vide</i> bukti P-6)</p>	<p>Bahwa benar pada tanggal 15 Juli 2011, KPU Provinsi Papua mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua nomor: 24 Tahun 2011 tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai karena telah melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu; Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemeberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Pasal 10, Pasal 11 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 17, Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik</p>

NO/ HAL	DALIL PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
		Penyelenggaraan Pemilu.
6/7	<p>Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2011, Termohon (Pergantian Antar Waktu) menyurati ke 7 (tujuh) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai yang telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2011 untuk segera menyampaikan ulang berkas dokumen masing-masing ke KPU Kabupaten Dogiyai, mulai tanggal 22 sampai 27 Agustus 2011, dan apabila para bakal Calon Kandidat yang tidak menyampaikan berkas dokumen dimaksud pada waktu yang ditetapkan, maka Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati tersebut dinyatakan gugur:</p>	<p>Bahwa berdasarkan SK KPU Provinsi Nomor 24 Tahun 2011 tersebut diatas, selanjutnya Termohon melaksanakan sisa tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai namun pada saat Termohon ingin melanjutkan sisa tahapan dimaksud, ternyata seluruh dokumen administrasi dari ke-7 Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak berada dikantor KPU Kabupaten Dogiyai (raib) dan telah dibawah kabur oleh Anggota KPU Pimpinan Marselus Dou, S. Sos. Sehingga hal ini telah dilaporkan kepada pihak yang berwajib (Laporan Polisi Nomor LP/87/IX/2011/Papua/ Dit Reskrim tanggal 03 September 2011.</p> <p>Bahwa atas raibnya berkas/dokumen Pasangan Calon tersebut maka Termohon telah menyurati ke-7 Pasangan Calon untuk memasukkan berkas pencalonan yang baru untuk dilakukan verifikasi ulang dengan memberikan waktu selama 7 (tujuh) hari kepada ke-7 Pasangan Calon, namun sampai dengan waktu yang telah ditentukan yaitu tanggal 27 Agustus 2011 Pemohon tidak memasukkan berkas pencalonan yang baru sehingga Termohon tidak dapat melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap berkas pencalonan Pemohon yang selanjutnya Pemohon tidak dapat ditetapkan sebagai Pasangan Calon</p>

NO/ HAL	DALIL PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
		<p>(Peserta Pemilukada Kabupaten Dogiyai).</p> <p>Bahwa Bakal Pasangan Calon yang menyampaikan berkas pencalonan kepada Termohon hanya sebanyak 6 (enam) Bakal Pasangan Calon sesuai Berita Acara Tanda Terima Penyampaian Berkas Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Nomor 128/BA/KPU-Dogiyai/IX/2011 tanggal 27 Agustus 2011.</p>
8/7	<p>Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2011 Pemohon mendapatkan Termohon telah menerbitkan obyek sengketa berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai, Nomor 11 tahun 2011 Tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2011 dengan menetapkan 3 (tiga) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai tahun 2011, yaitu Drs. Thomas Tigi dan Herman Auwe, S.Sos, Drs. Anthon Iyowau dan Apapa Clara Gobay, dan Natalis Degel, S.Sos dan Esau Magay, S.Ip, dengan tidak memasukan nama Pemohon sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2011 (<i>vide</i> bukti P-7) dan pada tanggal 19 Oktober 2011 Termohon menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai, Nomor 12</p>	<p>Bahwa setelah dilakukan verifikasi administrasi dan factual atas berkas pencalonan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ternyata hanya 3 (tiga) Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat administrasi untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2011 sehingga pada tanggal 18 Oktober 2011, Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2011 dan tanggal 19 Oktober 2011 Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2011.</p> <p>Bahwa penerbitan kedua Surat Keputusan tersebut tidak menyimpang dan sudah sejalan</p>

NO/ HAL	DALIL PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
	tahun 2011 tentang Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2011 (<i>vide</i> bukti P-81)	dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9/7	Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai, tanggal 18 Oktober 2011, Nomor 11 tahun 2011 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai tahun 2011 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai, tanggal 19 Oktober 2011, Nomor 12 tahun 2011 tentang Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2011, Pemohon telah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 22 Desember 2011 dengan Register Perkara Nomor 67/G/2010/PTUN-JPR. (<i>vide</i> bukti P-9)	Bahwa berdasarkan pemberitaan di media massa benar Pemohon telah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 22 Desember 2011 terhadap Surat Keputusan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2011 dan tanggal 19 Oktober 2011 Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2011, akan tetapi Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sampai saat ini tidak pernah menerbitkan penetapan sela yang isinya memerintahkan KPU Kabupaten Dogiyai untuk menghentikan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Dogiyai Tahun 2011 sampai ada putusan akhir yang berkekuatan hukum tetap.
10/7	Bahwa surat keputusan KPU Kabupaten Dogiyai tertanggal 18 Oktober 2011 Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Surat	Idem Keterangan Pihak Terkait poin 9

NO/ HAL	DALIL PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
	<p>Keputusan KPU Nomor 12 tanggal 19 Oktober 2011 tentang Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2011 yang diterbitkan oleh Termohon telah melanggar kode etik penyelenggaraan Pemilu yaitu Pasal 110 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, sehingga Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua pada tanggal 10 November 2011 mengeluarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai; (<i>vide</i> bukti P-10)</p>	
11/8	<p>Bahwa dengan adanya Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 32 Tahun 2011 tersebut, maka Anggota KPU Kabupaten Dogiyai yang telah diberhentikan dinyatakan tidak mempunyai kewenangan lagi untuk melaksanakan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu pada Kabupaten Dogiyai, sehingga Pemilu pada Kabupaten Dogiyai yang telah dilakukan oleh Anggota KPU Kabupaten Dogiyai yang sudah di PAW pada tanggal 9 Januari 2012 adalah tidak sah dan cacat hukum;</p>	<p>Bahwa benar pada tanggal 10 November 2011 KPU Provinsi Papua menerbitkan Surat Keputusan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai.</p> <p>Selanjutnya terhadap Surat Keputusan dimaksud, Termohon mengajukan gugatan pada tanggal 28 November 2011 di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan register perkara Nomor 57/G.TUN/2011/PTUN.JPR dalam perkara antara Asea Petege, SE. dkk melawan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.</p>

NO/ HAL	DALIL PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
		<p>Bahwa tidak benar dan keliru apabila Pemohon menyatakan Termohon tidak lagi mempunyai kewenangan untuk melaksanakan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Dogiyai Tahun 2011 dengan pertimbangan Surat KPU Provinsi Papua Nomor 32 Tahun 2011 tanggal 10 November 2010 tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai oleh karena berdasarkan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 12 Desember 2011 Nomor 57/G.TUN/2011/PTUN. JPR yang dalam Amar Penetapannya berbunyi, “Memerintahkan Tergugat untuk menunda/menangguhkan pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 32 Tahun 2011 tanggal 10 November 2011 tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap” dan Surat Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 21 Desember 2011 Nomor W4-TUN4/1046/HK.01.01/XII/2011 perihal Mohon Penjelasan Penetapan Penundaan PTUN Jayapura Nomor 57/G.TUN/2011/PTUN.JPR terhadap legalitas 4 anggota KPU Kabupaten Dogiyai, guna melanjutkan tahapan sisa Pemilukada Kabupaten Dogiyai, dimana butir 3 menegaskan bahwa “sebagaimana disebutkan pada poin 1 di atas, 4 (empat) orang Anggota</p>

NO/ HAL	DALIL PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
		KPU Kabupaten Dogiyai (<i>in casu</i> Para Penggugat) <i>a quo</i> bersama dengan satu orang Anggota KPU lainnya yang tidak diberhentikan dapat kembali melaksanakan tugas-tugasnya termasuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Wilayah Hukum KPU Kabupaten Dogiyai”
12/8	Bahwa dengan tidak sah dan cacat hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 pada tanggal 9 Januari 2012, maka Keputusan Termohon Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai adalah tidak sah dan batal demi hukum, maka Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Konstitusi cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemilukada ulang dan menetapkan Pemohon sebagai Pasangan calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012;	Bahwa dengan demikian segala tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Dogiyai Tahun 2011 dan Produk Keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Dogiyai paska diterbitkannya Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 32 Tahun 2011 tanggal 10 November 2011 adalah sah dan mengikat secara hukum.

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 02/PHPU.D-X/2012 berkenan memutus dengan amarnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan sengketa hasil Pemilukada Kabupaten Dogiyai Tahun 2012;

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-13, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 12 Tahun 2011 tentang Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2011;
2. Bukti PT-2: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Dogiyai, tanggal 24 Januari 2012;
3. Bukti PT-3: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Masing-Masing Kandidat Di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai dan Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012, tertanggal 24 Januari 2012;
4. Bukti PT-4: Fotokopi MODEL DB1-KWK.KPU;
5. Bukti PT-5: Fotokopi lembar keberatan Model DB2-KWK.KPU;
6. Bukti PT-6: Dokumentasi video;
7. Bukti PT-7: Fotokopi dokumentasi foto;
8. Bukti PT-8: Fotokopi Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 57/G.TUN/2011/PTUN.JPR, tanggal 12 Desember 2011;
9. Bukti PT-9: Fotokopi Surat Penjelasan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura kepada Bupati Dogiyai, Nomor W4-

- TUN4/1046/Hk.01.01/XII/2011, tanggal 21 Desember 2011;
10. Bukti PT-10: Fotokopi Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.D-X/2012 tanggal 31 Januari 2012;
 11. Bukti PT-11: Fotokopi Surat Keputusan Tim Sukses Koalisi Dogiyai Dou Ena Nomor 02/SK/KDDE/VI/2011, tanggal 27 Juni 2011, tentang Pembentukan Tim Sukses Tingkat Distrik Kammu Dalam Rangka Suksesi Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2011;
 12. Bukti PT-12: Fotokopi Surat Keputusan Tim Sukses Koalisi Dogiyai Dou Ena Nomor 02/SK/KDDE/VI/2011, tanggal 27 Juni 2011, tentang Pembentukan Tim Sukses Tingkat Distrik Kamuu Utara Dalam Rangka Suksesi Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2011;
 13. Bukti PT-13: Fotokopi Surat Keputusan Tim Sukses Koalisi Dogiyai Dou Ena Nomor 01/SK/KDDE/VI/2011, tanggal 22 Maret 2011, tentang Pembentukan Tim Sukses Kabupaten Dalam Rangka Suksesi Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2011.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 9 Februari 2012, sebagai berikut:

1. Yulianus Boga

- Saksi adalah Anggota DPRD Kabupaten Dogiyai yang juga Sekretaris Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi tidak pernah melakukan intimidasi kepada masyarakat di Kampung Maikotu dan Kampung Toubaikebo Distrik Mapia Barat, karena saksi tidak ada di kampung tersebut;

2. Laper Magai

- Upacara adat bakar batu dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2012 dan Saksi ikut hadir dalam acara tersebut;
- Pada tanggal 9 Januari 2012 masyarakat Distrik Piyaiye yang terdiri dari delapan kampung berkumpul di Ibukota Distrik Piyayei mengadakan pertemuan untuk membuat kesepakatan mengenai pembagian suara

kepada tiga Pasangan Calon. Pertemuan tersebut dihadiri oleh semua kepala kampung dan masyarakat. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa 3.000 suara dibagikan kepada tiga Pasangan Calon yang masing-masing Pasangan Calon mendapat 1.000 suara sedangkan sisanya sebanyak 4.000 suara disimpan untuk diberikan kepada calon yang memperoleh suara terbanyak;

- Tanggal 11 Januari 2011, terjadi keributan karena kepala kampung menentukan sendiri pembagian suara kepada masing-masing Pasangan Calon atau pembagian suara oleh kepala kampung tersebut tidak sesuai kesepakatan masyarakat;

3. Damianus Makay

- Kesepakatan masyarakat adalah membagi 3.000 suara di Distrik Piyaiye kepada tiga Pasangan Calon yang masing-masing mendapat 1.000 suara, sedangkan sisanya disimpan dulu untuk diberikan kepada kandidat yang memperoleh suara terbanyak;

4. Kornelis Makay

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 2 Kampung Apogomakida;
- Saksi membenarkan adanya kesepakatan masyarakat untuk membagi suara di Distrik Payaiye kepada tiga Pasangan Calon yang masing-masing mendapat 3.000 suara;

5. Ambrosius Degei

- Saksi adalah Sekretaris Distrik Piyaiye;
- Pertemuan dengan masyarakat dilakukan pada tanggal 7 Januari 2012, namun tidak ada kesepakatan;
- Rapat dibuka kembali pada tanggal 8 Januari 2012 pembagian uang untuk membeli babi;
- Tanggal 9 Januari 2012 dilakukan upacara adat bakar batu;
- Tanggal 11 Januari 2012 terjadi keributan dan masyarakat minta kepada PPD dan Panwas supaya 3.000 suara dibagikan kepada tiga Pasangan Calon dan dibuatkan berita rekapitulasi suara di hadapan masyarakat, namun PPD dan Panwas tidak memberikan rekapan;
- Tanggal 12 Januari 2012, rekapitulasi suara di Distrik Piyaiye yang masih dalam keadaan kosong dibawa ke KPU Kabupaten Dogiyai;

- Rekapitulasi suara di Distrik Piyaiye tersebut baru dibuat di KPU Kabupaten Dogiyai;

6. David Makai

- Tidak benar tanggal 4 Januari 2012 dan 5 Januari 2012 ada pertemuan dengan masyarakat, karena pada tanggal tersebut ada logistiknya di lapangan;
- Benar ada kesepakatan lisan dari masyarakat untuk membagi 3.000 suara di Distrik Piyaiye kepada tiga Pasangan Calon yang masing-masing Pasangan Calon mendapat 1.000 suara, sedangkan sisanya sebanyak 4.000 diberikan kepada Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak;

7. Angkian Goo

- Saksi adalah Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Tidak benar saksi membagikan uang kepada masyarakat di Kampung Bunauwo;
- Tidak benar Jerry Keiya yang menerima uang sebanyak Rp.25.000.000,00, dan Daud Keiya yang menerima uang Rp.35.000.000,00 merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena yang bersangkutan tidak tercatat dalam daftar Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah pada persidangan tanggal 13 Februari 2012 telah memanggil Ketua KPU Provinsi Papua bernama Benny Sweny, S.Sos untuk memberikan keterangan terkait permohonan Pemohon yang menerangkan sebagai berikut:

- KPU Provinsi Papua membenarkan bahwa melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) KPU Dogiyai tahap pertama;
- PAW tersebut dilakukan atas rekomendasi Bawaslu;
- Kemudian KPU Provinsi Papua melakukan PAW lagi terhadap KPU Dogiyai yang kedua yang hingga saat ini diajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
- Tahapan Jadwal Pemilukada Kabupaten Dogiyai pada saat pemberhentian empat anggota KPU Dogiyai yang pertama sudah masuk tahapan pencabutan nomor urut;

- KPU Provinsi Papua melakukan supervisi dan pendampingan teknis secara langsung dengan mengeluarkan dua surat, yaitu surat pertama Nomor 264/P/Z GADAR KPU/X/2011 tertanggal 11 Oktober 2011 dan surat kedua tanggal 29 Oktober 2011 yang berisi supaya anggota KPU Pengganti Antar Waktu Kabupaten Dogiyai bekerja melanjutkan tahapan yang ada;
- KPU Dogiyai pengganti KPU PAW dengan Ketua Osea Petege, S.E, diberikan tugas melanjutkan sisa tahapan mulai dari 14 hari kampanye, 3 hari masa tenang, pemungutan suara, penghitungan dan rekapitulasi suara sampai dengan penetapan calon bupati dan wakil bupati terpilih, namun faktanya KPU PAW mengulang tahapan dari awal Pemilukada Dogiyai;
- PAW tersebut dilakukan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Nomor 547/Bawaslu/IX/2011, tanggal 30 September 2011 yang menyatakan supaya KPU Provinsi Papua membentuk dewan kehormatan untuk memeriksa empat anggota KPU Kabupaten Dogiyai bernama Yuliten Anouw, Osea Petege, Yanuaris D. Tigi dan Agustinus Tebai. Atas dasar rekomendasi Bawaslu tersebut, selanjutnya KPU Provinsi Papua membentuk Dewan Kehormatan dengan Surat Keputusan Nomor 30 Tahun 2011 yang beranggotakan tiga orang yaitu M. Ferry Kareth, S.H., M.Hum. Cipto Wibowo, S.pd., M.Si dan Budi Setyanto, S.H;
- Sidang Dewan Kehormatan dilaksanakan pada tanggal 10 November 2011 mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Provinsi Papua untuk memberhentikan keempat anggota KPU Dogiyai. Dalam sidang dewan Kehormatan tersebut, ke empat anggota KPU Dogiyai terbukti terlibat partai politik dan melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
- Berdasarkan rekomendasi dari Dewan Kehormatan tersebut, selanjutnya KPU Provinsi Papua melakukan rapat pleno untuk menindaklanjuti rekomendasi dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberhentian empat anggota KPU Dogiyai Osea Petege, S.E. Agustinus Tebai, S.Sos, Yuliten Anouw, S.E. dan Yanuaris B. Tigi, S.IP;
- KPU Provinsi Papua tidak melakukan PAW yang ketiga kalinya karena daftar tunggu sudah habis, karena apabila mengacu 20 besar tidak diatur

dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Lagi pula apabila meneliti 20 besar tidak ada yang memenuhi syarat;

- Keempat KPU Dogiyai PAW tersebut melanjutkan tahapan Pemilu pada Dogiyai didasarkan pada Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
- KPU Provinsi Papua pada bulan Desember 2011 pernah melakukan konsultasi kepada KPU Pusat (I Gusti Putu Arta) yang memerintahkan supaya mengaktifkan kembali 4 anggota KPU Kabupaten Dogiyai yang telah di PAW tersebut, namun perintah tersebut hanya disampaikan lisan, sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum.

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing bertanggal 14 Februari 2012 dan kesimpulan tersebut diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 Februari 2012 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan Pemohon sebagai Bakal Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Periode Tahun 2011-2016 atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 tanggal 24 Januari 2012;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. Tenggang waktu mengajukan permohonan;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan*";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon dan Pihak Terkait dalam jawaban tertulisnya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*) antara lain karena:

1. Pemohon mendalilkan masuk sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Periode 2011-2016 yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Dogiyai yang telah dilakukan pergantian antarwaktu yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Dogiyai PAW, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 88 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2011 tanggal 3 Juni 2011 dan Berita Acara Nomor 87 tanggal 3 Juni Tahun 2011 serta Surat Keputusan Nomor 92

tentang Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2011 tanggal 7 Juni 2011;

2. Surat Keputusan yang dimaksud oleh Pemohon di atas telah dicabut oleh Termohon berdasarkan SK KPU Kabupaten Dogiyai Nomor 08 Tahun 2011 tanggal 19 Agustus 2011 (**bukti T-1**) tentang Pembatalan SK KPU Kabupaten Dogiyai (PAW) Nomor 91 Tahun 2011 (**bukti T-2**) dan SK KPU Kabupaten Dogiyai (PAW) Nomor 88 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2011 (**bukti T-3**), yang dinilai oleh KPU Provinsi Papua maupun KPU Pusat, cacat yuridis. Dengan demikian Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 7, serta Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*), maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas Pemohon Ausilius Youw, Spd.MM dan Timotius Mote bukan Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Dogiyai Tahun 2012. [*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PHPU.D-IX/2011 tanggal 16 Juni 2011];
3. Pemohon dalam objek permohonannya mempersoalkan Surat Keputusan Termohon Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Masing-Masing Kandidat di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai dan Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012, tanggal 24 Januari 2012, namun dalam uraian dasar permohonan (posita) tidak sinkron dengan objek permohonan. Demikian juga posita tidak sinkron dengan petitum (**bukti T-4**);

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut di atas, maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan dan Pokok Permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut, yaitu sebagai berikut:

Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai salah objek (*error in objecto*), karena objek utama permohonan Pemohon Surat Keputusan

Termohon Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari masing-masing kandidat di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai dan Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012, tanggal 24 Januari 2012, Mahkamah berpendapat berdasarkan permohonan Pemohon serta perbaikannya objek keberatan Pemohon adalah Surat Keputusan Termohon Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari masing-masing kandidat di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai dan Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012, tanggal 24 Januari 2012, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, karena Pemohon bukanlah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, menurut Mahkamah untuk menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan atau tidak, hal tersebut tidak semata-mata didasarkan pada dua peraturan tersebut. Mahkamah antara lain dalam Putusan Nomor 196-197-198/PHUD.D-VIII/2010, tertanggal 25 November 2010, Putusan Nomor 82/PHPU.D-IX/2011, tertanggal 22 Agustus 2011, dan Putusan Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, tertanggal 21 September 2011 telah memberikan kedudukan hukum kepada Pemohon yang bukan sebagai Pasangan Calon. Pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan *a quo* memberikan kedudukan hukum kepada Bakal Pasangan Calon antara lain didasarkan pada alasan yaitu: *Pertama*, Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak warga negara untuk dipilih sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 dan Pasal 28 UUD 1945. *Kedua* Termohon telah melanggar atau tidak melaksanakan ketentuan yang disyaratkan oleh Undang-Undang. Lagi pula, Mahkamah dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, bertanggal 2 Desember 2008 telah berpendirian bahwa Mahkamah

mempunyai kewenangan untuk menilai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi **“dalam proses Pemilukada”**. Salah satu pelanggaran-pelanggaran dalam proses Pemilukada yang dapat dinilai oleh Mahkamah, yaitu pelanggaran tentang **“persyaratan menjadi calon”** yang bersifat prinsip dan dapat diukur. Dengan demikian, sebelum memberikan penilaian apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak, Mahkamah terlebih dahulu akan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan jawaban Termohon atas permohonan Pemohon, sebagaimana disampaikan oleh Termohon yang pada pokoknya menyatakan tidak pernah memasukkan berkas Permohonan sebagaimana yang telah diberitahukan kepada Pemohon dengan Surat Nomor 270/127/KPU-DG/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011 (**bukti P-6, bukti T- 6 sampai dengan bukti T- 13**). Jawaban Termohon tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi Termohon bernama Ambrosius Degei yang pada pokoknya menyatakan KPU Kabupaten Dogiyai telah melakukan konsultasi kepada KPU Pusat mengenai tahapan Pemilukada yang harus dimulai. KPU Pusat memberikan petunjuk bahwa tahapan Pemilukada dimulai dari verifikasi bakal pasangan calon. Kemudian KPU Kabupaten Dogiyai melakukan verifikasi berkas pencalonan, namun faktanya berkas dimaksud tidak ada di kantor KPU Dogiyai, sehingga Termohon melakukan upaya untuk meminta pengembalian berkas kepada KPU Kabupaten Dogiyai PAW (**bukti P-15 sampai dengan bukti T-17**). Oleh karena KPU PAW tidak bersedia menyerahkan dokumen dimaksud, maka Termohon melaporkan kehilangan dokumen kepada Polda Provinsi Papua (**bukti T-18 dan bukti T-19**). Atas laporan tersebut, selanjutnya Polda Papua melakukan pemanggilan dan menugaskan Polres Nabire (Kasat Intel) untuk memfasilitasi pengembalian berkas dari KPU Kabupaten Dogiyai PAW kepada Termohon, namun KPU Kabupaten Dogiyai PAW hanya mengembalikan sebagian berkas, sehingga Termohon membuka penerimaan pencalonan kembali dan memberitahukan kepada semua pasangan calon untuk mendaftarkan kembali sebagai Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai (**bukti T-6 sampai dengan bukti T-16**). Berdasarkan pemberitahuan pendaftaran ulang oleh Termohon tersebut, ternyata Pemohon tidak menyerahkan berkas dokumen pencalonan sebagaimana **bukti T-14** yaitu Berita Acara Tanda Terima Penyampaian Berkas Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Nomor 128/BA/KPU-

DOGIYAI/IX/2011. Hal demikian dikuatkan oleh Pemohon yang disampaikan dalam permohonan pada halaman 6 posita nomor 7 dan nomor 8, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak mau memenuhi surat yang disampaikan Termohon tersebut. Oleh karena tidak adanya berkas-berkas Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh KPU PAW, maka tidak mungkin bagi Termohon melanjutkan hasil penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Dogiyai yang telah dihilangkan oleh KPU PAW dan Termohon harus membuka pendaftaran pasangan calon baru. Karena Pemohon tidak menyerahkan berkas pada pendaftaran baru maka Termohon tidak menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta. Mahkamah tidak menemukan adanya bukti-bukti yang meyakinkan bahwa Termohon telah dengan sengaja menghalang-halangi hak konstitusional Pemohon untuk menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Dogiyai;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan penilaian hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai Pemohon, maka eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang lainnya, tenggang waktu dan Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum;

[4.3] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan *error in objecto*, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan;

Dalam Pokok Perkara:

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap

Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal enam belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua belas** dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi Terbuka untuk umum pada **hari Jumat, tanggal tujuh belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua belas** oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Fadzlan Budi SN sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, dan Pihak Terkait dan/atau kuasanya.

KETUA,

ttd

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Harjono

ttd.

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Fadzlun Budi SN